

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Koto Boru

Desa Kotoboru merupakan pemekaran dari Desa Bandar Panjang. Dengan bertambahnya penduduk Desa dan dengan bertambahnya hasil pemikiran-pemikiran masyarakat, seiring dengan kemajuan zaman dari anak-anak Dusun di Desa Bandar Panjang dahulu Tahun 2000, maka berkata Pepatah Muarasipongi " Non kecik na cepek gedak sengo lo gedak na diop do rumah tanggonyo ". Artinya: Yang kecil sudahlah tumbuh besar ingin berumah tangga. Nah dengan bertambahnya KK maupun jiwa di Desa Bandar Panjang dulu timbullah hasil kesepakatan, hasil pemikiran orang-orang yang telah berpengalaman maupun orang-orang cerdas pandai, dengan demikian maka anak Dusun yang ada di Desa Bandar Panjang ingin berdikari maka terjadilah Pemekaran. Salah satunya Desa Kotoboru yang beranakkan Dusun Kototinggi, yang telah mekar 2003 lalu.

Tabel 4. 1 Sejarah Perkembangan Desa

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
2003	Berdirinya Desa Koto Boru yang awal, di bawah pimpinan Kepala Desa perdana bernama Supri.	Sejumlah besar penduduk setempat pindah dari komunitas sebagai akibat dari keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan.
2010	Berdirinya Madrasah di Desa Koto Boru.	Kurangnya tenaga Pendidik yang berpengalaman.
2012	Berdirinya Sekolah Dasar Negeri di Desa Koto Boru.	Kurangnya tenaga Pendidik yang berpengalaman.

Desa Koto Boru terletak di dalam wilayah Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bandar Panjang Tuo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasar Muarasipongi Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibinail.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muarakumpulan

Desa Koto Boru memiliki luas 800 hektar, dengan 98% lahannya ditandai dengan topografi pegunungan dan 2% sisanya dikhususkan untuk penggunaan pertanian, yaitu untuk budidaya padi. Iklim Desa Koto Boru, seperti desa-desa lain di Indonesia, menunjukkan musim kemarau dan musim hujan, yang secara signifikan berdampak pada pola budidaya pertanian di Desa Koto Boru, yang terletak di Kecamatan Muarasipongi

Penduduk Desa Koto Boru berasal dari beberapa tempat, dengan porsi penduduk terbesar berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Mandailing. Masyarakat Desa Koto Boru telah berhasil menjunjung tinggi tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal lainnya sejak awal berdirinya. Ini telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk mencegah konflik di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Jumlah penduduk desa Koto Boru adalah 640 jiwa, dengan 319 laki-laki dan 318 perempuan. Komunitas ini mencakup 160 rumah, yang dipisahkan menjadi 2 dusun.

Status ekonomi penduduk di Desa Koto Boru sudah jelas, dengan rumah tangga jatuh ke dalam beberapa kategori kemiskinan, kemiskinan ekstrem, sedang, dan kemakmuran. Ini karena mereka mencari nafkah di berbagai industri, terutama di sektor informal seperti konstruksi, pertanian, pertanian padi tadah hujan, perkebunan karet dan kelapa sawit, dan pada tingkat lebih rendah di sektor formal seperti pegawai pemerintah daerah, jabatan kehormatan, guru, tenaga medis, dan personel militer / polisi.

2. Visi dan Misi Desa Koto Boru

a. Visi

Visi adalah representasi kompleks dari kondisi masa depan yang diinginkan, dicapai dengan menilai potensi dan persyaratan desa. Perumusan Visi Desa Koto Boru dilakukan melalui pendekatan partisipatif, melibatkan beberapa pemangku kepentingan di Desa Koto Boru, antara lain Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat desa secara umum. Visi Desa Koto Boru dibentuk dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan desa sebagai satu unit di dalam kecamatan.

"Menjadikan Desa Koto Boru Sebagai Desa Yg Maju Dalam Bidang Pendidikan Dan Perekonomian, Sehingga Tercipta Masyarakat Yg Cerdas Dan Sejahtera"

b. Misi

Selain itu, bersamaan dengan perumusan visi, misi telah dirancang yang mencakup tugas-tugas khusus yang harus diselesaikan oleh masyarakat untuk mewujudkan visi kota. Konsep visi menggantikan misi. Pernyataan Visi kemudian diubah menjadi pernyataan misi untuk membuatnya praktis dan dapat ditindaklanjuti.


Adapun Misi Desa Koto Boru adalah :

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- 2) Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- 3) Peningkatan sarana Air bersih bagi masyarakat
- 4) Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- 6) Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat

- 7) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja Dan manajemen usaha masyarakat
- 8) Peningkatan kapasitas Aparat desa dan BPD
- 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja aparat desa dan BPD



3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



RPJM Desa Koto Boru .Kecamatan Muarasipongi. Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015.

Gambar 4. 1 Struktur Perangkat Desa Koto Boru

Keterangan :

Kepala Desa : Marzuki

Sekretaris Desa : Syahril

Kaur PFMARAN : Mahdar

Kaur PFMRIN : Lukman

Kaur KFMASYA : Burhan

Kasi : -

Kadus : -

Ketua BPD : Syahril NST

Sekretaris BPD : Afrizal

Bendahara BPD : Leni

Anggota BPD : 1. Syahril
2. Adam A Ansori

Tugas Pokok dan Fungsi dari tiap-tiap anggota dalam aparat Desa di Desa Koto Baru, sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah orang yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan memimpin pelaksanaannya. Kepala Desa bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah Desa, melaksanakan inisiatif pembangunan Desa, mempromosikan pengembangan masyarakat Desa, dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut di atas, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Membentuk pemerintah desa untuk mengawasi tata kelola pemerintahan, melaksanakan peraturan, menangani hal-hal yang berkaitan dengan tanah, menjaga perdamaian dan ketertiban, menegakkan langkah-langkah perlindungan masyarakat, mengelola administrasi kependudukan, dan mengatur perencanaan dan pengelolaan daerah;
- 2) Melaksanakan inisiatif pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur pedesaan dan peningkatan pendidikan dan kesehatan.
- 3) Pengembangan masyarakat meliputi penetapan hak dan tanggung jawab masyarakat, keterlibatan aktif anggota masyarakat, promosi aspek sosial budaya masyarakat, praktik keagamaan, dan kesempatan kerja.
- 4) Pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mendorong sosialisasi, memotivasi masyarakat, dan mempromosikan pembangunan di bidang-bidang seperti budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Mempertahankan hubungan kolaboratif dengan lembaga masyarakat dan organisasi lain.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berfungsi sebagai komponen utama Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk membantu Kepala Desa dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai berikut dalam rangka memenuhi tugasnya:

- 1) Melakukan tugas-tugas administratif seperti mengelola naskah, menangani surat, mengatur arsip, dan mengoordinasikan ekspedisi.
- 2) Melakukan berbagai tugas administrasi seperti mengatur struktur administrasi desa, membangun infrastruktur desa dan kantor,

mengatur pertemuan, mengelola aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan publik.

- 3) Melakukan tugas-tugas keuangan seperti mengawasi pengelolaan keuangan, mengelola pemasukan dan pengeluaran, mengaudit administrasi keuangan, dan menangani pemasukan bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, dan entitas pemerintah desa lainnya.
- 4) Melakukan tugas-tugas perencanaan seperti membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, mengatur data yang berkaitan dengan pembangunan, memantau dan menilai program, dan menghasilkan laporan.

c. Kaur Perencanaan

Kepala urusan perencanaan terletak di dalam staf sekretariat. Peran kepala urusan perencanaan adalah membantu Sekretaris Desa dalam mengelola layanan administrasi yang memudahkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah. Melaksanakan tanggung jawab resmi tambahan yang didelegasikan oleh atasan.

- 1) Peran kepala urusan perencanaan meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi sebagai berikut:
- 2) Mengelola dan mengawasi hal-hal perencanaan desa;
- 3) Siapkan RAPBDes;
- 4) Inventarisasi data yang berkaitan dengan pembangunan desa;
- 5) Melakukan pemantauan dan penilaian inisiatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- 6) Merumuskan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- 7) Menyusun laporan kegiatan desa;
- 8) Melaksanakan tanggung jawab resmi lainnya yang didelegasikan oleh atasan.

d. Kaur Keuangan

Peran kepala bidang keuangan adalah mendukung Sekretaris Desa dalam mengelola layanan administrasi keuangan desa dan fungsi perbendaharaan. Buat rencana keuangan untuk sebuah desa bernama RAK Desa, yang menguraikan proyeksi arus kas masuk dan keluar. Melakukan tugas-tugas administratif seperti menerima, menyimpan, menyeter, dan membayar penerimaan dan belanja pendapatan desa, sekaligus memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBDes.

Kaur Keuangan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya, yang terutama melibatkan pengelolaan masalah keuangan seperti:

- 1) Pengurusan administrasi keuangan,
- 2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
- 3) Verifikasi administrasi keuangan, dan
- 4) Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

e. Kaur Tata Usaha dan Umum

Kepala urusan umum berfungsi sebagai anggota staf di sekretariat. Peran kepala urusan umum adalah membantu Sekretaris Desa dalam mengelola layanan administrasi yang memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab pemerintah. Melaksanakan tanggung jawab resmi tambahan yang didelegasikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan tugas-tugas administratif seperti mengurus dokumen resmi;
- 2) Mengelola administrasi surat menyurat;
- 3) Melakukan pengarsipan dan ekspedisi yang berkaitan dengan pemerintah desa;
- 4) Menyelenggarakan persiapan administrasi Aparatur Desa;
- 5) Menyediakan infrastruktur untuk peralatan desa dan kantor;

- 6) Menyelenggarakan rapat;
- 7) Mengelola aset desa;
- 8) Mengelola inventarisasi desa;
- 9) Mengelola perjalanan dinas;
- 10) Melakukan pelayanan publik.

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Dengan menggunakan siklus pengelolaan keuangan desa, penulis meneliti pengelolaan Pemerintah Desa Koto Boru terhadap bantuan langsung tunai dana desa sesuai dengan penelitian, yang meliputi; penyusunan, perencanaan, pengorganisasian, pengumuman, dan pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pembahasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Perencanaan

Kepala Desa Koto Boru dan tim relawan dari desa menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial untuk mengumpulkan informasi tentang keluarga penerima manfaat potensial untuk proses perencanaan BLT. Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber, Bapak Marzuki, yang merupakan Kepala Desa Koto Boru, mengungkapkan bahwa:

"Penerima BLT yang direncanakan adalah keluarga tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tidak mendapatkan bantuan PKH/BPNT/pemegang Kartu Prakerja."

Oleh karena itu, program BLT-Dana Desa diharapkan untuk keluarga miskin dan lemah yang memenuhi persyaratan dan belum mendapatkan PKH, BPNT, dan Kartu Pra-Kerja. Musyawarah, sebuah pendekatan yang meningkatkan modal sosial masyarakat, digunakan

untuk memilih penerima BLT-Dana Desa dari kalangan masyarakat miskin.

Rencana anggaran dana yang didapatkan oleh desa, yang sumber administrasinya harus jelas, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat, dengan fokus pada kebutuhan primer, yang pada tahun 2020 ini skala kebutuhannya adalah penanganan virus corona.


b. Penganggaran

Ada 640 orang yang tinggal di Desa Koto Boru, dengan 319 laki-laki, 321 perempuan, dan 160 keluarga yang tinggal di dua dusun. Berikut ini adalah jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan uang langsung dari periode 2020 hingga 2022.

Tabel 4. 2 Jumlah KK Penerima BLT Sejak Periode 2021 – 2022

No	Tahun	Jumlah	Persen
1	2020	98	15%
2	2021	100	16%
3	2022	100	16%

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2022 menggunakan data tahun 2021. Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah persentase penerima bantuan langsung tunai di Desa Koto Boru terbilang masih rendah, pada tahun 2022 terakhir sebanyak 100 Kartu Keluarga dengan persentase 16% dari jumlah KK terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai, namun sejak tahun 2020 jumlah penerima BLT terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2022.



**Gambar 4. 2 Persentase Jumlah KK Penerima BLT-DD Tahun
2020-2022**

Penyaluran dana anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Koto Boru sebesar Rp 363.883.200 dari Anggaran Dana Desa sebesar Rp 829.888.772 untuk Kebutuhan BLT-Dana Desa. Rekening Kas Desa (RKD) menerima bantuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai aset desa dapat dilaksanakan apabila keluarga penerima bantuan sudah ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdeskus) dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat.

Bapak Marzuki selaku Kepala Desa Koto Boru ketika ditanyai oleh peneliti mengenai ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Koto Boru, Kecamatan Muarasipongi, beliau mengatakan bahwa:

"Mekanisme penyaluran dana bantuan ini sejalan dengan apa yang telah dikeluarkan pemerintah. Dengan cara ini, akan ada dua gelombang. Ada tiga tahap untuk gelombang pertama yang akan diberikan pada bulan April, Mei, dan Juni dengan total 600.000. Gelombang kedua akan diberikan pada bulan Juli, Agustus, dan September sebesar 300.000."

Perencanaan BLT dimulai dengan pelaksana kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut harus disertai

dengan laporan yang mencakup pengaturan Pengeluaran Keuangan. Pengaturan Pengeluaran Keuangan dikonfirmasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas penggunaan kegiatan yang menimbulkan biaya rencana keuangan kegiatan dengan menggunakan buku mitra kas gerakan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di Desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan penyaluran Bantuan Keuangan dana desa di Desa Koto Boru dilakukan sama dengan penatausahaan keuangan desa oleh Bendahara Desa. Dalam hal penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa, Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta menyampaikan laporan bulanan melalui Camat kepada Bupati/Walikota. Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber Bapak Marzuki, selaku Kepala Desa Koto Boru, menunjukkan bahwa:

"Pencatatan keuangan BLT dikoordinasikan oleh bagian keuangan kami dan setelah itu dipertanggungjawabkan kepada kepala desa untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada pejabat melalui camat."

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Koto Boru masih mengalami kendala dalam hal administrasi karena belum memanfaatkan Inovasi Data (IT) dan aplikasi yang luar biasa dari pihak pemerintah untuk mengatasi masalah dan mempermudah dalam sistem pencatatan. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari narasumber Bapak Marzuki selaku kepala Desa Koto Boru, beliau mengatakan:

"Pencatatannya masih manual karena pemerintah desa kami belum memanfaatkan aplikasi tertentu untuk pengelolaan blt ini."

Dengan memberikan bukti-bukti kwitansi atau nota pengeluaran setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, bendahara desa bertanggung jawab atas administrasinya.

d. Pelaporan

Bendahara Desa harus mewakili uang yang diawasi di desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban untuk situasi ini adalah pelaksanaan bantuan uang langsung dari dana bantuan desa. Kepala Desa menerima laporan pertanggungjawaban setiap bulan. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada pejabat/pimpinan balai desa, sedangkan Pemerintah Desa menghimpun data calon penerima BLT-Dana Desa dan menyampaikannya kepada pejabat/pimpinan balai desa melalui Camat. Hal ini diperkuat dengan penjelasan narasumber Bapak Marzuki selaku Kepala Desa Koto Boru, beliau mengatakan:

"Dalam perincian BLT tersebut disertakan dokumentasi dan bukti bahwa peruntukan bantuan BLT-Dana Desa benar-benar disalurkan kepada penerima BLT. Pelaporan BLT-DD dan APBDes dilakukan secara bersamaan, yaitu satu laporan dikirimkan kepada kepala desa pada akhir tahun dan laporan lainnya dikirimkan setiap kali selesai pembagian dengan disertai bukti foto dan bukti-bukti lainnya."

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa Koto Boru menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa secara konsisten dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari surat permintaan angsuran, buku mutasi kas, surat pernyataan kewajiban penggunaan, verifikasi pengeluaran

SPP, bukti-bukti penggunaan uang tunai, bukti-bukti pembayaran dan penggunaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Laporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa disosialisasikan kepada masyarakat setempat yang direkam dalam bentuk hard copy dengan media data yang dapat diakses oleh masyarakat setempat melalui papan pengumuman sebagai media informasi.

f. Pengawasan

Mengoreksi penyimpangan melalui tindakan yang tepat adalah langkah selanjutnya. Penyimpangan terjadi karena tidak adanya kejujuran dan pertanggungjawaban hukum. Namun, kinerja tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dengan mengoreksi penyimpangan dengan tindakan yang tepat apabila kejujuran dan akuntabilitas hukum telah benar-benar diterapkan dalam pengelolaan dana desa, khususnya untuk penyaluran BLT sesuai dengan pelaksanaan musyawarah desa sebagai sarana pengusulan kinerja dalam pemerintahan desa. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari narasumber Bapak Marzuki selaku kepala Desa Koto Boru, beliau mengatakan:

"Jika ada keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian dana bantuan langsung tunai ini, kami selaku pemerintah desa akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk menyepakatinya."

Pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa program BLT-DD telah dilaksanakan dengan baik, pengawasan harus dilakukan. Pengelolaan program BLT-DD terdiri atas unsur Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), camat, dan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.

Penyimpangan terjadi karena kurangnya rasa amanah dan tanggung jawab yang sesuai dengan hukum. Meskipun demikian, apabila amanah dan tanggung jawab yang sah telah benar-benar diterapkan dalam pengelolaan dana desa, khususnya dalam pembagian BLT yang dilakukan melalui musyawarah desa khusus untuk mengusulkan eksekusi kepada pemerintah desa, maka pada saat itu, presentasi dapat dilakukan secara agregat dan dapat terwakili dengan baik.

2. Sistem Pengendalian Internal Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Pemerintahan desa telah memberikan banyak kerangka kerja yang berarti mengakui administrasi yang baik. Pemerintah membangun sebuah sistem yang mampu mengendalikan semua aspek administrasi pemerintahan untuk mencapai tata kelola yang baik. Sistem Pengendalian Intern adalah nama sistem tersebut.

Dari beberapa komponen dalam Kerangka Pengendalian Intern, pemeriksaan ini berpusat pada salah satu komponen, yaitu Kegiatan Pengendalian. Kegiatan Pengendalian ini merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan menetapkan serta menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin efektivitas tindakan manajemen risiko.

Berdasarkan komponen dari pengendalian internal, ada beberapa fokus yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kerangka kerja pengendalian intern pemerintah daerah, Lingkungan Pengendalian merupakan faktor yang menjadi

pembentuk bagi bagian-bagian pengendalian intern lainnya. Sifat dapat dipercaya dan kualitas moral merupakan komponen dan kebutuhan utama dalam iklim pengendalian dengan harapan bahwa semua pekerja/pejabat dalam asosiasi mengetahui pedoman kejujuran yang baik dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Mengingat kualitas moral yang berlaku untuk semua pekerja apa pun yang terjadi.

Maka dari pernyataan kedua belah pihak yang terkait, dapat diketahui bahwa lingkungan pengendalian di Desa Koto Boru tersebut sudah dapat berjalan cukup baik, tetapi masih belum memenuhi standar dengan dibuktikannya masih terdapat tanggung jawab dari pihak aparat Desa Koto Boru yang belum diselesaikan. Kantor Desa Koto Boru memiliki peraturan dan prinsip tertentu yang mengatur setiap pegawai serta bantuan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Marzuki selaku kepala Desa Koto Boru, beliau mengatakan:

" Aturan yang ada saat ini harus dipatuhi oleh anggota pekerja dan jika ada pekerja yang tidak menjalankan prinsip dan strategi yang belum sepenuhnya ditetapkan, maka pada saat itu, pekerja tersebut akan diberikan teguran. Ketegasan yang diberikan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau surat peringatan."

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan sebuah gerakan yang sebenarnya harus dilakukan dalam sebuah organisasi, khususnya di lingkungan pemerintahan. Dengan kata lain, risiko adalah suatu fenomena yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko merupakan evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya

peristiwa yang dapat membahayakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Selain itu, narasumber Bapak Marzuki selaku Kepala Desa Koto Boru yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa:

"Tujuan utama dari BLT-DD ini adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak oleh kemiskinan dan COVID-19. Oleh karena itu, sebelum daftar penerima disampaikan ke musdes, kami selaku kepala desa mengadakan musdesus. Meskipun ada beberapa anggota perangkat desa yang nakal dengan memasukkan nama keluarga atau kerabatnya, namun nama-nama yang muncul adalah hasil kesepakatan bersama."

Instansi pemerintah harus melakukan dua sub-elemen dari penilaian risiko ini: pertama, menentukan apakah tujuan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dan dengan tujuan strategis pemerintah.

c. Kegiatan Pengendalian

Langkah pengendalian ini, metodologi yang telah ditetapkan harus dibuat tercatat dalam bentuk hard copy agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan tepat, kemudian melengkapi komando yang baik atas sumber daya yang ada agar pemanfaatan sumber daya dapat digunakan dengan baik dan efektif, kemudian harus ada komando yang nyata atas sumber daya agar sumber daya yang tercatat dengan sumber daya yang dapat diakses sesuai dengan jumlahnya. Pimpinan organisasi juga diharapkan dapat mengatur pelaksanaan pengendalian sesuai dengan ukuran, kerumitan, dan sifat dari kewajiban dan unsur-unsur organisasi badan publik yang bersangkutan. Kemudian hasil dari pertemuan dengan kepala desa, Bapak Marzuki, beliau mengatakan:

"Terlepas dari kenyataan bahwa data ini dibuat oleh desa dan disampaikan kepada Musdes setelah melalui pertimbangan yang matang, pasti ada saja keluhan dari masyarakat terkait ketidaksesuaian data ini. Masih banyak warga yang mengeluh karena mereka seharusnya tidak mendapatkan bantuan BLT-DD, namun informasi tersebut dikumpulkan oleh pihak desa, sehingga hal inilah yang membuat beberapa warga tidak mau mengakuinya dan menganggap bahwa pihak desa yang salah."

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah komponen keempat dari sistem pengendalian internal. Informasi harus diidentifikasi, dicatat, dikomunikasikan pada waktu yang tepat, dan diatur secara efektif. Organisasi harus memastikan bahwa mereka menggunakan berbagai protokol komunikasi dan menyediakan serta memanfaatkan berbagai metode komunikasi untuk mencapai tujuan ini. (Nirmala Sari, 2022)

Mengingat hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Koto Boru yang menyatakan bahwa:

"di desa Koto Boru kita memakai sarana komunikasi berupa surat edaran, aplikasi WhatsApp yang dibuatkan grup didalamnya, serta komunikasi secara lisan pun telah diterapkan disini dengan baik".

e. Pemantauan

Pemantauan pengendalian internal adalah penilaian kualitas kinerja sistem pengendalian internal dan jaminan bahwa hasil audit dan hasil evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber bapak Marzuki selaku kepala Desa Koto Boru, beliau mengatakan:

"jika ada permasalahan yang kami temukan dalam masyarakat terkait penyaluran blt atau terkait penerima blt yang masih

tidak terdaftar, maka langkah yang kami ambil yaitu musyawarah dengan para aparat desa dan masyarakat umum.”

Agar dapat melakukan pengamatan, maka perlu dilakukan survei pelaksanaan sesekali dan menjamin bahwa ide-ide yang didapat dari tinjauan dan survei yang berbeda dapat segera ditindaklanjuti. Pengecekan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan serta bertukar pikiran mengenai penilaian dan pengaturan BLT-DD dengan camat, kepala desa dan aparat desa, fasilitator desa, pengelola BUMDES, dan jaringan penerima KPM.

C. Pembahasan

1. Analisis Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Aset Daerah (BLT-DD) sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Kota Koto Boru untuk membantu masyarakat miskin dan yang terdampak pandemi serta penyaluran bantuan dengan cara yang lugas, bertanggung jawab dan tepat sasaran. Ada beberapa hal yang ditelusuri oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya masalah yang berhubungan dengan informasi kependudukan yang tidak terdata dengan baik dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) yang terkadang mengalami keterlambatan.

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berasal dari keluarga prasejahtera dan rentan yang memenuhi persyaratan dan belum pernah menerima PKH, BPNT, atau pemegang Kartu Prakerja. Terdapat dua standar penerima BLT-DD, yaitu berdasarkan ukuran dan berdasarkan sasaran keluarga tidak mampu. Dengan adanya kepastian informasi dari keluarga tidak mampu, pendataan dilakukan oleh Relawan Kota yang memerangi pandemi. Kemudian, pada saat itu juga diadakan rapat luar biasa kelurahan untuk memutuskan informasi Kepala Keluarga

(KK) penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) dan konsekuensi dari kepastian informasi tersebut dikukuhkan oleh Bupati/Walikota. Namun demikian, kondisi yang terjadi di Desa Koto Boru adalah Pemerintah Desa Koto Boru mengalami kendala dalam menelusuri standar prasyarat keluarga tidak mampu. Akibatnya, butuh waktu yang cukup lama untuk menghentikan masyarakat mendapatkan bantuan.

Penerima BLT-DD adalah keluarga miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan telah kehilangan pekerjaan, belum terdata, serta memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit kronis, sesuai dengan sasaran. Karena pandemi yang terjadi saat itu, pemerintah berupaya untuk membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan. Pemerintah Desa Koto Boru harus ekstra hati-hati dalam menyaring calon penerima bantuan karena banyaknya bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat calon penerima BLT-DD yang belum terdaftar dan calon penerima yang sudah tidak terdaftar lagi. Selain itu, terdapat pula calon penerima yang sudah meninggal dunia sehingga datanya tidak sinkron dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pengelolaan Program BLT-DD di Desa Koto Boru yang meliputi siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan yang dilakukan oleh aparat desa juga telah berjalan dengan baik, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Meskipun masih terdapat kendala, namun hal tersebut masih dapat diatasi oleh perangkat desa, seperti melakukan musyawarah bersama untuk mengambil keputusan yang baik.

Masyarakat Desa Koto Boru sangat berterima kasih atas program BLT dari pemerintah karena telah memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berkat adanya bantuan langsung tunai. Di sisi

lain, masyarakat berharap agar pemerintah dapat meningkatkan anggaran yang diberikan kepada penerima manfaat karena hal ini dianggap lebih mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masing-masing keluarga.

Teknik penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab untuk menjaga agar pengelolaan keuangan organisasi tetap tertib. Penyaluran bantuan dengan uang tunai membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan penyaluran bantuan, berbeda dengan penyaluran bantuan non-tunai yang membutuhkan waktu yang cukup singkat di awal ketika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru saja melakukan pendaftaran rekening. Terlebih lagi, belum ada kecekatan praktis antara pemerintah desa dan para petugas pelaksana untuk membantu membuat catatan baru bagi KPM sehingga bantuan dapat disalurkan secara nontunai yang lebih efektif dan efisien.

2. Analisis Sistem Pengendalian Internal Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Dalam pemerintah desa Koto Boru pengimplementasian Sistem Pengendalian pada pengelolaan program bantuan langsung tunai dana desa sudah dilakukan namun belum optimal, dimana antara teori yang dimiliki atau kebijakan sudah benar tapi dalam praktik masih ada yang tidak sesuai dan belum dijalankan. Hal ini berdampak pada lemahnya sistem yang menyebabkan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa yang menimbulkan berbagai masalah di Desa Koto Boru seperti adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai yang belum kompeten yang berdampak pada sulit terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa Koto Boru yang baik dan kegagalan aparatur desa dalam menjalankan fungsi dan tugas desa, hal ini akan menyebabkan tujuan pengelolaan program bantuan langsung tunai dana desa yang efektif dan efisien akan sulit dicapai.

Untuk mencapai tujuan program BLT-DD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, khususnya, penerima BLT-DD yang akan datang adalah keluarga yang tidak mampu yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan pekerjaan, belum terdata dan memiliki anggota keluarga yang menderita sakit yang terus menerus atau berkelanjutan. Untuk menentukan pilihan penerima manfaat yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk cadangan BLT desa, pemerintah desa harus terlebih dahulu mengikuti interaksi persetujuan dan memutuskan dampak lanjutan dari berbagai macam informasi.

Komponen dari lingkungan pengendalian di Desa Koto Boru adalah kemampuan pegawai, yang merupakan komitmen dari setiap pegawai dalam bidangnya masing-masing, dan untuk mencapai tujuan organisasi, pegawai harus memiliki kemampuan dan informasi yang dibutuhkan agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Komitmen terhadap kompetensi ini didasarkan pada kecerdasan pelatihan dan pengalaman serta mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

Penilaian risiko pada pelaksanaan program BLT di Desa Koto Boru menghasilkan bahwa risiko ketidaksesuaian anggaran dana desa dengan jumlah penduduk miskin di desa, risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban Program BLT, dan risiko pengawasan yang kurang optimal dalam pelaksanaan Program BLT termasuk ke dalam kategori risiko rendah. Pemerintah kemudian menganalisis risiko dengan probabilitas kejadian dan dampak yang sangat tinggi hingga risiko yang sangat rendah setelah identifikasi risiko ini dilakukan terhadap risiko-risiko baik internal maupun eksternal yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut.

Dengan adanya data mengenai ikhtisar penerima bantuan yang akan datang dan aturan yang telah dibicarakan dalam musyawarah desa, Pemerintah Desa Koto Boru kemudian akan menyebarkan data kepada

masyarakat setempat melalui lembar data di setiap titik yang dianggap penting dan dapat dibuka secara efektif oleh masyarakat setempat agar mereka dapat mengetahui data penerima bantuan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Mengenai dampak dari penyampaian bantuan uang secara langsung, daerah setempat merasa terbantu dengan adanya bantuan uang yang terprogram. Masyarakat miskin penerima manfaat telah mampu meningkatkan kondisi kesejahteraan keluarga mereka sebagai hasil dari tindakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk membantu mengawasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai.

Kegiatan pengendalian di Desa Koto Boru dari segi Sistem Informasi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai saat ini sudah menggunakan komputer dalam menginput data-data, merekap informasi keuangan maupun informasi lainnya. Tetapi dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa pada Desa Koto Boru saat ini belum menggunakan aplikasi online khusus dalam transaksi.

Di Desa Koto Boru, pemantauan berjalan cukup baik. Untuk tahap pertama, penyaluran BLT-DD di Desa Koto Boru berjalan lancar. Meskipun demikian, untuk tahap kedua masih ada kendala yang dialami. Peneliti mendapatkan beberapa laporan penting selama melakukan peninjauan. Di Desa Koto Boru, peneliti mendapatkan laporan bahwa masih ada penerima manfaat yang memiliki informasi yang saling menutupi antara penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT-DD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak desa dengan mengalihkan salah satu program bantuan kepada masyarakat yang kurang beruntung dan belum terdaftar. Kepala Desa Koto Boru mengatakan bahwa berbagai permasalahan yang ditemukan akan ditindaklanjuti dan akan dibawa ke Musyawarah Desa dengan harapan penyaluran BLT-DD di Desa Koto Boru dapat berjalan dengan cepat dan sempurna.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai yang telah dilaksanakan di Desa Koto Boru dinilai telah berjalan dengan optimal,

tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan langsung tunai di tingkat desa belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa kendala, antara lain kurangnya anggaran BLT yang menyebabkan penerima BLT merasa tidak puas dengan jumlah anggaran yang mereka terima, dan masih adanya masyarakat di desa Koto Boru yang belum terdata sebagai penerima BLT, di mana masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdata sebagai penerima.

Hal inilah yang menyebabkan Kerangka Pengendalian Intern pada Program BLT-DD di Kelurahan Koto Boru belum ideal. Akibat dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Sufiati, Abdul Lawan, Muhammad Alif, Syahrul Ramadhany (2021) yang mengungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern pada objek penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecukupan pemberian bantuan langsung tunai bantuan langsung desa.

Kesimpulan dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrianti, dkk (2023) yang mengungkapkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap penatausahaan bantuan keuangan langsung dana desa. Sistem pengendalian intern tidak berhubungan dengan tanggung jawab dan tidak memiliki hubungan yang kritis dengan tanggung jawab atau eksekutif bantuan langsung tunai untuk dana desa. Sistem pengendalian dari dalam mengarahkan dampak transparansi pada administrasi bantuan langsung tunai dana desa. Komunikasi internal control dan transparansi dalam administrasi bantuan langsung tunai dana desa merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada daerah, otoritas publik mempermudah daerah untuk mendapatkan data administrasi bantuan uang langsung tunai dana desa.